



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.598, 2013 KEMENTERIAN KEUANGAN. Penetapan. Jabatan.
Peringkat. Pelaksana. Mekanisme. Perubahan.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80/PMK.01/2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 246/PMK.01/2011 TENTANG MEKANISME PENETAPAN
JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyampaian hasil evaluasi Pelaksana dan pelaksanaan sidang penilaian jabatan dan peringkat Pelaksana, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 Tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- Mengingat :** Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 246/PMK.01/2011 TENTANG MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

Pasal I

Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 9 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), dan diantara ayat (7) dan ayat (8) Pasal 9 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (7a) dan ayat (7b) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) digunakan oleh Pejabat Penilai sebagai dasar penilaian Pelaksana.
- (2) Penilaian Pelaksana dalam jabatan dan peringkat dilakukan oleh Pejabat Penilai apabila Pelaksana yang bersangkutan telah memiliki hasil evaluasi sebanyak 2 (dua) periode.
- (3) Penilaian Pelaksana oleh Pejabat Penilai dilaksanakan melalui mekanisme sidang penilaian yang dilaksanakan paling lambat bulan Februari.
- (3a) Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan berwenang menetapkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan batas waktu penyampaian hasil evaluasi Pelaksana serta pelaksanaan sidang penilaian jabatan dan peringkat Pelaksana dalam suatu tahun tertentu.
- (4) Hasil sidang penilaian oleh Pejabat Penilai meliputi rekomendasi kenaikan, penurunan, atau tetap pada jabatan dan peringkat.
- (5) Khusus rekomendasi yang disampaikan oleh Pejabat Penilai instansi vertikal setingkat pimpinan unit eselon III dan eselon IV perlu dilakukan harmonisasi oleh pejabat yang menangani bidang kepegawaian di lingkungan kantor wilayah yang bersangkutan sebelum ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan peringkat jabatan bagi Pelaksana.
- (6) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), serta memperhatikan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (4), dan ayat (7), pejabat yang berwenang akan menetapkan keputusan mengenai penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana.
- (7) Keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dalam masing-masing keputusan, yang meliputi: